

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERWAL NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BEKASI**

Wirda Kamila Az Zahra, Nina Widowati

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto., S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 745405
Laman : www.fisip.undip.ac.id
Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The City of Bekasi has enacted Mayor Regulation Number 25 of 2016 concerning Child-Friendly Schools (SRA) to support the fulfillment of children's rights within educational settings. However, its implementation has not yet been optimal, as reflected in the fact that only 28.75% of schools have received the SRA designation. This condition indicates that the policy has not fully ensured child protection nor created a safe and supportive learning environment. This study aims to analyze the implementation of the SRA policy in Bekasi City and identify the factors influencing its effectiveness. A descriptive qualitative approach was employed using purposive sampling. Informants consisted of SRA implementors, including the Bekasi City Office for Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA), the Bekasi City Education Office, elementary and junior high schools, and parents. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and validated using source triangulation. The findings reveal that SRA implementation has not been carried out comprehensively. Policy information has not been properly communicated, capacity-building efforts reach only a limited number of schools, and the six SRA components have not been consistently applied. The main obstacles include limited resources, the absence of technical guidelines, insufficient training for implementors, and the lack of parental involvement. This study recommends strengthening policy communication, providing operational guidelines, improving implementor capacity, and developing a structured monitoring and evaluation system to enhance the effectiveness of SRA implementation in Bekasi City.

Keywords: Policy Implementation, Child-Friendly School, Bekasi City.

ABSTRAK

Kota Bekasi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mendukung pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan. Namun pemenuhannya belum optimal, terlihat dari sekolah berlabel SRA yang baru mencapai 28,75% dari total satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan anak dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan SRA di Kota Bekasi serta faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Informan terdiri dari para implementor Sekolah Ramah Anak, yaitu, DPPP Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pihak sekolah SD dan SMP, serta orang tua. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRA belum berjalan menyeluruh. Informasi kebijakan belum tersampaikan dengan baik, pembinaan hanya menjangkau sebagian kecil sekolah, dan enam komponen SRA belum diterapkan secara konsisten. Hambatan mencakup keterbatasan sumber daya, ketiadaan pedoman teknis, minimnya pelatihan, serta belum terbangunnya pelibatan orang tua. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi kebijakan, penyediaan panduan operasional, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi agar implementasi SRA dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sekolah Ramah Anak, Kota Bekasi.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset strategis bagi keberlanjutan pembangunan bangsa sehingga pemenuhan hak anak menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tercantum di dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Melalui Pasal 29 Ayat (2) kemudian dituruunkan melalui komitmen terhadap perlindungan anak yang diimplementasikan melalui kebijakan di tingkat daerah, yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak. Lebih lengkapnya disebutkan pada BAB III Pasal 5 mengenai ruang lingkup penyelenggaraan Kota Layak Anak dibagi menjadi 5 hak anak, yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
3. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Pembagian ini bertujuan untuk memperjelas fokus intervensi dan mempermudah pemantauan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pada Klaster Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2023-2024

No	Klaster Pemenuhan Anak	2023	2024
1	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1.056	1.097
2	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	143	241
3	Hak Sipil dan Kebebasan	16	22
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	22	18
5	Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual	-	2
6	Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	-	3

Angka terbanyak di urutan pertama kekerasan terjadi di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada tahun 2024 terjadi 1.097 kasus yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 1.056 kasus. Tentu ini bukan angka yang sedikit dan masih perlu diperhatikan. Namun, jika diperhatikan di urutan kedua klaster pendidikan terjadi peningkatan angka yang hampir dua kali lipat meningkat. Pada tahun 2024 kekerasan di klaster pendidikan mencapai angka 241 kasus sedangkan di tahun 2023 mencapai 143 kasus. Adanya data kenaikan yang signifikan dapat membuktikan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan menjadi isu serius di Indonesia.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan yang mampu mengembangkan potensi anak secara optimal dalam suasana yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Menurut Pasal 1 Ayat 6, Sekolah Ramah Anak dipahami sebagai satuan pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal yang menyelenggarakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Satuan pendidikan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan serta penghargaan terhadap hak-hak anak, sekaligus memberikan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk perlakuan yang tidak tepat.

Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan anak dalam berbagai proses di sekolah, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, kegiatan pembelajaran, pengawasan, hingga mekanisme pengaduan.

Melalui kebijakan ini, Kota Bekasi diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan anak di sekolah dan menjadi bagian dari strategi nasional menuju Indonesia sebagai negara yang layak anak. Upaya pemenuhan hak anak melalui wujud Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Data SIMFONI-PPA tahun 2024 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 1.971 kasus. Angka ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 1.696 kasus. Fakta ini menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap kekerasan anak secara nasional.

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Kab/Kota	2024
1	Bogor	45
2	Bandung	90
3	Sukabumi	112
4	Cianjur	133
5	Garut	88
6	Tasikmalaya	105
7	Ciamis	35
8	Kuningan	65
9	Cirebon	52
10	Majalengka	31
11	Sumedang	15
12	Indramayu	84
13	Subang	92
14	Purwakarta	68
15	Karawang	37
16	Bekasi	171
17	Kota Bogor	65
18	Kota Sukabumi	75
19	Kota Bandung	175
20	Kota Cirebon	17
21	Kota Bekasi	178
22	Kota Depok	131
23	Kota Cimahi	14
24	Kota Tasikmalaya	33

No	Kab/Kota	2024
25	Kota Banjar	20
26	Bandung Barat	35
27	Pangandaran	5
TOTAL		1971

Sumber : SIMFONI-PPA (2025)

Berdasarkan Tabel 2, Kota Bekasi menempati posisi dengan jumlah kasus kekerasan anak yang tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Data tersebut menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks lingkungan pendidikan. Angka kekerasan yang tinggi juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan perlindungan anak dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan. Disebutkan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Sebanyak 35% dari 114 kasus kekerasan terjadi pada lingkungan Satuan Pendidikan juga tercatat 46 kasus anak mengakhiri hidup, 48% diantaranya terjadi pada satuan pendidikan atau anak korban masih berpakaian seragam sekolah”. Kekerasan di sekolah dapat terjadi baik dalam bentuk perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, maupun kekerasan secara verbal.

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan anak di Kota Bekasi menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan. Terjadinya ketidaksesuaian pada Pasal 2 Perwal Nomor 25 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa Sekolah Ramah Anak harus berlandaskan prinsip *nondiskriminasi* dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak

Dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari para pelaksana untuk keberhasilan Sekolah Ramah Anak, yaitu DPPP, Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Orang Tua. Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak akan bertugas sebagai penanggung jawab utama dari Sekolah Ramah Anak, mulai dari sosialisasi hingga tahap evaluasi. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak ke dalam kebijakan pendidikan daerah, kurikulum, dan pengelolaan sekolah. Sekolah sebagai satuan pelaksana menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik pembelajaran dan lingkungan yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan. Keterlibatan orang tua sangat penting untuk membangun budaya perlindungan anak melalui pengawasan, komunikasi, dan kerja sama dengan sekolah. Orang tua juga memiliki peran untuk menyelaraskan pendidikan disiplin di rumah sesuai dengan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak. Kolaborasi antar aktor ini menjadikan implementasi Sekolah Ramah Anak lebih komprehensif dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Hingga tahun 2025 menurut data dari kanal resmi media sosial Sekolah Ramah Anak, hanya terdapat 918 sekolah di Kota Bekasi yang telah mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA) dari total 3.193 sekolah. Artinya, baru sekitar 28,75% satuan pendidikan yang melaksanakan program ini. Jumlah yang masih rendah tersebut menimbulkan persoalan serius, karena dengan sekolah SRA yang terbatas, kemampuan Kota Bekasi dalam menyediakan fasilitas ramah anak juga menjadi tidak merata.

Salah satu komponen utama yang diatur dalam Pasal 4 Perwal Nomor 25 Tahun 2016 adalah kewajiban sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah anak. Rendahnya jumlah sekolah yang berstatus SRA mengindikasikan bahwa sebagian besar satuan pendidikan belum mampu memenuhi standar tersebut. Akibatnya, banyak anak masih menghadapi keterbatasan fasilitas yang seharusnya mendukung tumbuh kembang mereka secara aman dan inklusif.

Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagai *leading sector* dari implementasi Perwal Nomor 25 Tahun 2016. Sebagai aktor utama, DPPPA bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi lintas pihak agar seluruh komponen Sekolah Ramah anak dapat terpenuhi. Adanya fakta bahwa baru 28,75% sekolah berstatus Sekolah Ramah Anak memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal.

Tantangan lain tercantum di dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Tantangan yang dicantumkan dan berkaitan dengan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, yaitu “Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas.”

Penelitian implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi menggunakan konsep empat tepat dari Riant Nugroho yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat lingkungan. Konsep ini digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan kondisi di lapangan.

Didukung dengan analisis faktor implementasi yang menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menekankan empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Seluruh faktor ini menjadi kunci dalam memahami sejauh mana kebijakan Sekolah Ramah Anak yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 benar-benar diimplementasikan di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

KAJIAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan di tingkat praktik. Kebijakan publik membutuhkan proses penerjemahan ke dalam tindakan administratif dan operasional agar dapat memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Proses implementasi melibatkan aktor pelaksana, sasaran kebijakan, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Riant Nugroho menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui konsep empat tepat, yang meliputi:

1. Tepat Kebijakan, yaitu kesesuaian substansi kebijakan dengan permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan kelompok sasaran. Kebijakan dinilai tepat apabila tujuan, isi, dan arah kebijakan mampu menjawab persoalan yang muncul di lapangan.
2. Tepat Pelaksana, yaitu kesesuaian aktor pelaksana dengan kewenangan dan kapasitas yang

dimiliki dalam menjalankan kebijakan. Aktor pelaksana diharapkan memiliki peran yang jelas, kemampuan teknis, serta komitmen dalam melaksanakan kebijakan.

3. Tepat target, yaitu kesesuaian sasaran kebijakan dengan kelompok yang dituju serta penerima manfaat kebijakan. Ketepatan target menentukan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Tepat lingkungan, yaitu kondisi sosial, politik, dan institusional yang memengaruhi proses implementasi kebijakan. Lingkungan yang mendukung akan memperlancar pelaksanaan kebijakan, sedangkan lingkungan yang tidak kondusif berpotensi menghambat implementasi.

b. Faktor Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian kebijakan dan aktor pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu kejelasan, konsistensi, dan akurasi penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Sumber Daya, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat

menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

3. Disposisi Pelaksana, yaitu sikap, komitmen, dan tingkat pemahaman aktor pelaksana terhadap kebijakan. Disposisi yang positif akan mendorong pelaksanaan kebijakan secara optimal.
4. Struktur Birokrasi, yaitu mekanisme kerja, pembagian tugas, serta pola koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak jelas dapat memperlambat proses implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan serta dinamika yang terjadi di tingkat pelaksana.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bekasi dengan fokus pada para implementor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterkaitan dan pengetahuan terhadap kebijakan yang diteliti. Informan terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai leading sector, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pihak sekolah tingkat SD dan SMP, serta orang tua peserta didik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi

dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan instansi, serta data pendukung lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari para pelaksana kebijakan dan pihak terkait. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di lingkungan sekolah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelaahan dokumen resmi dan arsip kebijakan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi

Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak dianalisis menggunakan konsep empat tepat yang dikemukakan oleh Riant Nugroho, meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kondisi empiris serta praktik pelaksanaannya di Kota Bekasi.

1. Tepat Kebijakan

Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016. Substansi kebijakan ini secara normatif telah sesuai dengan permasalahan perlindungan anak di lingkungan pendidikan, khususnya dalam upaya mencegah kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak ramah terhadap anak. Tujuan kebijakan dirancang untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah daerah memandang kebijakan sudah tepat untuk membenahi permasalahan yang ada namun terkendala oleh informasi yang kurang meluas. Sehingga kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi dapat dikategorikan tepat secara substansi dan tujuan kebijakan. Kebijakan ini secara normatif telah selaras dengan permasalahan yang hendak diselesaikan, yaitu perlindungan dan pemenuhan hak anak di satuan pendidikan.

2. Tepat Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector*, Dinas Pendidikan, serta satuan pendidikan sebagai pelaksana langsung di lapangan. Pembagian peran antarinstansi telah ditetapkan secara formal, dengan DPPPA berperan dalam sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi, sementara Dinas Pendidikan berperan dalam koordinasi dengan sekolah.

Ketepatan pelaksana belum sepenuhnya tercapai karena pemahaman dan kapasitas pelaksana di tingkat sekolah masih beragam.

Sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh sekolah secara merata, sehingga tidak semua pihak sekolah memahami konsep, indikator, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat administratif dan belum terinternalisasi dalam budaya sekolah.

Peran DPPPA sebagai *leading sector* belum berjalan optimal dalam mengoordinasikan seluruh aktor pelaksana. Pelaksanaan kebijakan masih menunjukkan kecenderungan berjalan sendiri-sendiri di masing-masing sekolah tanpa pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan. Ketidaksinambungan peran antarinstansi ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.

3. Tepat Target

Sasaran kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah seluruh satuan pendidikan di Kota Bekasi. Ketepatan target dalam implementasi kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Hingga tahun 2025, jumlah sekolah yang telah berstatus Sekolah Ramah Anak masih terbatas dibandingkan dengan total satuan pendidikan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum menyentuh seluruh sasaran secara merata, sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan oleh seluruh peserta didik di Kota Bekasi.

Fokus pembinaan yang masih terbatas pada sekolah tertentu menyebabkan ketimpangan dalam pemenuhan hak anak antar sekolah. Sekolah yang belum mendapatkan pembinaan dan pendampingan cenderung belum mampu memenuhi standar Sekolah Ramah Anak, baik dari

sisi kebijakan internal, sarana prasarana, maupun partisipasi anak dan orang tua.

4. Target Lingkungan

Aspek *tepat lingkungan* dalam teori Nugroho menilai bagaimana kondisi lingkungan sosial, kelembagaan, dan fisik mendukung atau menghambat jalannya kebijakan. Lingkungan yang dimaksud mencakup kondisi internal instansi pelaksana, situasi di sekolah, sumber daya pendukung, serta keterlibatan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian lingkungan pelaksana mendukung pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA), namun sebagian lainnya belum kondusif sehingga memengaruhi kualitas implementasi kebijakan.

Lingkungan birokrasi di tingkat pemerintah daerah menunjukkan adanya upaya mendukung pelaksanaan kebijakan. Lingkungan kerja di tingkat dinas cukup mendukung karena sudah ada unit khusus yang bertanggung jawab terhadap isu perlindungan anak.

Lingkungan sekolah menengah juga menunjukkan kesiapan yang lebih baik dibandingkan sekolah dasar. Lingkungan keluarga pada dasarnya mendukung, tetapi kurang terhubung dengan program sekolah karena tidak adanya sosialisasi mengenai peran orang tua dalam menciptakan lingkungan ramah anak.

Temuan ini tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip *tepat lingkungan* menurut Nugroho yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dan kelembagaan yang kondusif untuk keberhasilan implementasi. Keterbatasan fasilitas sekolah dasar, minimnya komunikasi dengan orang tua, dan ketidakseimbangan pembinaan antar jenjang sekolah menunjukkan

bahwa lingkungan implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung menjadi salah satu penyebab kebijakan Sekolah Ramah Anak belum optimal terlaksana di Kota Bekasi.

FAKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BEKASI

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Seluruh faktor ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat implementor.

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai tujuan, indikator, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan belum tersampaikan secara merata kepada seluruh satuan pendidikan. Sosialisasi kebijakan cenderung bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak semua pihak sekolah memiliki pemahaman yang sama terkait konsep Sekolah Ramah Anak.

Ketidakmerataan komunikasi kebijakan menyebabkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di tingkat sekolah. Sebagian sekolah hanya memahami kebijakan sebagai pemenuhan

administrasi, seperti pemasangan plang Sekolah Ramah Anak, tanpa menginternalisasi prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam praktik pembelajaran dan budaya sekolah.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan kapasitas terkait konsep Sekolah Ramah Anak memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Sumber daya anggaran dan sarana prasarana juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memenuhi standar ramah anak, terutama terkait keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas. Keterbatasan sumber daya tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan sekolah dalam memenuhi enam komponen Sekolah Ramah Anak secara menyeluruh.

3. Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan menunjukkan variasi di antara satuan pendidikan. Sebagian pelaksana memiliki komitmen yang baik terhadap penerapan Sekolah Ramah Anak, namun sebagian lainnya masih memandang kebijakan ini sebagai beban tambahan di luar tugas utama sekolah. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda turut memengaruhi sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya positif berdampak pada rendahnya konsistensi penerapan prinsip Sekolah Ramah Anak. Praktik disiplin yang masih mengandung unsur hukuman fisik atau verbal menunjukkan bahwa nilai-nilai ramah anak belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya sekolah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Mekanisme koordinasi antar instansi terkait, khususnya antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pendidikan, belum berjalan secara terintegrasi. Belum adanya pembagian peran dan tanggung jawab antar instansi.

Ketiadaan pedoman teknis dan standar operasional prosedur yang rinci menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan tidak seragam di setiap sekolah. Struktur birokrasi yang belum efektif tersebut berdampak pada lemahnya monitoring dan evaluasi, sehingga pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sulit dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi belum berjalan secara optimal. Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi belum berjalan secara berjenjang pada tahapan mau, mampu, dan maju. Permasalahan utama justru berada pada tahapan awal (mau), yang mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran aktor terhadap kebijakan. Minimnya sosialisasi menyebabkan pelaksana di tingkat sekolah dan orang tua

murid belum memahami secara memadai tujuan, indikator, serta peran masing-masing dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kondisi ini menghambat pergerakan ke tahapan selanjutnya.

Sekolah dengan label dan plang SRA belum menjamin sudah menjalani Perwal tentang Sekolah Ramah Anak. Plang tersebut menandakan bahwa sekolah telah berkomitmen namun temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah masih belum memahami perannya. Hanya seperti penamaan saja tanpa didukung dengan kesesuaian pelaksanaannya.

Analisis implementasi kebijakan menggunakan konsep empat tepat menunjukkan bahwa kebijakan telah memiliki dasar hukum dan tujuan yang sesuai dengan permasalahan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Pelaksanaan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian antara tujuan kebijakan dan praktik implementasi, khususnya dalam penerapan standar Sekolah Ramah Anak secara menyeluruh di seluruh satuan pendidikan.

Ketepatan pelaksana kebijakan belum tercapai secara maksimal karena peran dan kapasitas aktor pelaksana masih bervariasi. Sosialisasi dan pendampingan kebijakan belum menjangkau seluruh sekolah secara merata, sehingga pemahaman dan komitmen pelaksana di tingkat sekolah masih berbeda-beda. Ketepatan target kebijakan juga belum sepenuhnya terpenuhi, ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah sekolah yang berstatus Sekolah Ramah Anak dibandingkan dengan total satuan pendidikan yang ada di Kota Bekasi. Kondisi lingkungan implementasi yang belum kondusif, baik dari sisi kelembagaan maupun budaya sekolah, turut memengaruhi rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Analisis faktor implementasi kebijakan menggunakan teori George C.

Edwards III menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan efektif dan merata. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan variasi sikap dan komitmen, yang berdampak pada rendahnya konsistensi penerapan prinsip ramah anak di sekolah. Struktur birokrasi yang belum didukung oleh pedoman teknis dan mekanisme koordinasi yang terintegrasi menyebabkan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan belum berjalan secara optimal.

SARAN

1. **Memperkuat strategi sosialisasi dan pembinaan kebijakan Sekolah Ramah Anak.** Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Pendidikan perlu memperkuat strategi sosialisasi dan pembinaan kebijakan Sekolah Ramah Anak melalui pendekatan berbasis sekolah dan komunitas. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara rutin melalui forum diskusi, pertemuan guru, komite sekolah, serta melibatkan orang tua dan peserta didik guna meningkatkan pemahaman mengenai prinsip, indikator, dan tujuan Sekolah Ramah Anak.
2. **Memperluas pemerataan akses dan jangkauan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak.** Pemerintah daerah perlu memperluas pemerataan akses dan jangkauan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak dengan menyebarluaskan informasi kebijakan melalui berbagai media, seperti grup komunikasi sekolah dan orang tua, penyebaran leaflet, serta pemasangan media informasi

di lingkungan sekolah. Upaya ini bertujuan agar seluruh satuan pendidikan memperoleh informasi yang sama dan memiliki kesempatan yang setara dalam menerapkan prinsip Sekolah Ramah Anak.

3. **Membentuk dan menguatkan jejaring Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi.** Pemerintah Kota Bekasi perlu membentuk dan menguatkan jejaring Sekolah Ramah Anak sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan pembelajaran antar sekolah. Jejaring ini dapat dimanfaatkan untuk berbagi praktik baik, pengalaman pelaksanaan, serta sebagai sarana pendampingan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas implementasi Sekolah Ramah Anak.

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF Indonesia. (2020). *Child-Friendly Schools Manual*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

World Health Organization. (2020). *School-Based Violence Prevention*. Geneva: WHO.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: KPPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan*. Jakarta: KPPPA.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Nugroho, R. (2021). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.